



KEPALA DESA KENDUREN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA KENDUREN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENDUREN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kenduren Tahun Anggaran 2024 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keunagna Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Desa Kenduren Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2024 – 2029;
13. Peraturan Desa Kenduren Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lelangan Sawah Bondo Deso;
14. Peraturan Desa Kenduren Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa;
15. Peraturan Desa Kenduren Nomor 11 Tahun 2020 tentang SOTK Pemerintah Desa Kenduren;
16. Peraturan Desa Kenduren Nomor 11 Tahun 2023 tentang RKPDes Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Wedung tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Desa Kenduren Nomor 142/53/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDUREN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 4.231.583.945,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah / berkurang sejumlah Rp 917.026.065,00 (Sembilan ratus tujuh belas juta dua puluh enam ribu enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 3.314.557.880,00 (Tiga milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	1.365.000.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	(126.925.529,00)
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	1.238.074.471,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	2.875.429.937,00
c. Bertambah/berkurang	Rp	(780.100.536,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.095.329.401,00

1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

a. Semula	Rp	2.082.526,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah perubahan	Rp	2.082.526,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	3.335.486.398,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. semula	Rp	1.303.987.380,00
b. bertambah/berkurang	Rp	(58.888.085,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.245.099.295,00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	1.849.528.088,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	(832.750.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.016.778.088,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	365.978.103,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	(51.600.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	314.378.103,00

2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	a. Semula	Rp	384.310.000,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp	24.367.464,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	408.677.464,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	327.780.374,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp	1.844.556,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	329.624.930,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	3.314.557.880,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	20.928.518,00
2.6.	Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan Desa		
	a. Semula	Rp	74.071.518,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	74.071.518,00
2.7.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	85.000.000,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp	10.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	95.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b) setelah perubahan	Rp	(20.928.518,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kenduren.

Ditetapkan di Kenduren
pada tanggal 24 Oktober 2024

KEPALA DESA KENDUREN

Diundangkan di : Kenduren
Pada tanggal 25 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA KENDUREN

TTD


EDRIS

TTD

H. ABDUL HADI, SE., MH.

BERITA DESA KENDUREN TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA KENDUREN



H. ABDUL HADI, SE., MH.